



**PUTUSAN**

**Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA Pare.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan usaha meubel, tempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad No. 54, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S.1), pekerjaan usaha meubel, Dahulu tempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad, No. 54, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 8 Desember 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA Pare., tanggal 2 Agustus 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/12/VIII/2006, tertanggal 07 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Muh. Yamin No. 148, Kabupaten Luwu Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 4 tahun lamanya, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 54 Parepare selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Anak I umur 22 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat sakit pada waktu tahun 2010 dan ingin ke rumah orang tua Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk menikah lagi jika ada laki-laki lain yang ingin menikahi Penggugat.
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi liburan ke Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar sehingga Penggugat merasa tidak betah dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak akhir bulan Juni 2013 sampai sekarang.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan nomor : 100-438 Lakessi, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah mendukung Penggugat untuk terjadinya perceraian.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Suara Mesra Parepare, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 238/12/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

- 1. Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sawi No. 49, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat di Parepare sejak sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah namun sering bolak balik ke Parepare di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena saksi mendengar informasi dari adik Penggugat yang mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat mau cerai karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat pulang ke Parepare hanya sendiri tidak pernah ditemani Tergugat padahal sebelumnya jika Penggugat pulang ke Parepare selalu bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

**2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Parepare sejak sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah namun sering ke Parepare di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, saksi melihat sendiri jika Penggugat pulang ke Parepare hanya sendiri tidak pernah ditemani Tergugat padahal sebelumnya jika Penggugat pulang ke Parepare selalu bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sakit pada tahun 2010 dan ingin ke rumah orang tuanya dan menyuruh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi liburan namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal bersama di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah namun bolak balik ke Parepare dan sejak tahun 2013 Tergugat izin pergi liburan ke Batam, Riau namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada kabar beritanya hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare





saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;  
-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya;

-----  
Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan dan dalil Penggugat patut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi karena selama 4 (empat) tahun lebih tidak bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya termohon);

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Salmirati, S.H.,M.H**

**Dra. Fatma Abujahja**

ttd.

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Sitti Sania, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7255.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp **346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

**Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.0290/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)